

**PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT UNTUK
MEMPEROLEH HAK ATAS HARTA WARISAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NUR RAFIKA
NPM : 2006200122**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **20 September 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **NUR RAFIKA**
NPM : **2006200122**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS HARTA WARISAN**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Perdata**

Ketua **PANITIA UJIAN** Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
 NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
 NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.**
2. **Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.**
3. **Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., M.Hum.**

1.
 2.
 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **20 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **NUR RAFIKA**
NPM : **2006200122**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS HARTA WARISAN**

Penguji :

1. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. NIDN. 0129057701
2. Hj. Rabiah Z. Harahap S.H.,M.H. NIDN. 0120076501
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ISTRI DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT UNTUK
MEMPEROLEH HAK ATAS HARTA WARISAN
Nama : NUR RAFIKA
NPM : 2006200122
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H)</u> NIDN : 0129057701	<u>(Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H, M.H)</u> NIDN : 0120076501	<u>(Dr. Tengku Erwinsvabhana, S.H., M.Hum)</u> NIDN : 0006076814

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : NUR RAFIKA
NPM : 2006200122
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT UNTUK
MEMPEROLEH HAK ATAS HARTA WARISAN
PENDAFTARAN : TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [tmsumedan](https://www.facebook.com/tmsumedan)  [tmsumedan](https://www.instagram.com/tmsumedan)  [tmsumedan](https://www.twitter.com/tmsumedan)  [tmsumedan](https://www.youtube.com/tmsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : NUR RAFIKA
NPM : 2006200122
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT UNTUK
MEMPEROLEH HAK ATAS HARTA WARISAN
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
(NIDN. 0006076814)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 13 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.P/pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bitte ewigwähli surat lai agar diartikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR RAFIKA
NPM : 2006200122
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT UNTUK
MEMPEROLEH HAK ATAS HARTA WARISAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 13 September 2024

Dosen Pembimbing


Dr. Tengku Erwinskyahbana, S.H., M.Hum

NIDN : 0006076814

Unggul | Cerda | Berprestasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [tmsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NUR RAFIKA
NPM : 2006200122
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT UNTUK MEMPEROLEH HAK ATAS HARTA WARISAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2024

Saya yang menyatakan,



NUR RAFIKA
NPM. 2006200122



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu menjajali wani bil apa diartikan
Mener dan tanggung

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUR RAFIKA
NPM : 2006200122
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ISTRI DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT UNTUK
MEMPEROLEH HAK ATAS HARTA WARISAN
Pembimbing : DR. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.HUM.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	04 - Januari - 2024	Acc Judul	
2.	19 - Januari - 2024	Bimbingan 1 Proposal skripsi	
3.	22 - Januari - 2024	Revisi 1 untuk Seminar proposal	
4.	05 - Februari - 2024	Revisi 11 untuk Seminar proposal	
5.	26 - Februari - 2024	Acc untuk Seminar proposal skripsi	
6.	21 - Agustus - 2024	Revisi mengenai proposal skripsi	
7.	27 - Agustus - 2024	Revisi mengenai Penyempurnaan Rumus	
8.	02 - September - 2024	Revisi Perbaikan Penulisan skripsi	
9.	11 - September - 2024	Acc untuk sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyhabana, S.H., M.Hum
NIDN : 0006076814

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam bentuk kesehatan, umur, ilmu serta keselamatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:”**Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Istri dari Perkawinan Tidak Tercatat untuk Memperoleh Hak Atas Harta Warisan**” dengan baik dan tepat pada waktunya. Tidak lupa juga shalawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut khususnya diucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Ayahanda Bunhuat Suprayoga, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Pintu surgaku, Ibunda Salina wati, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
4. Kepala Bagian Hukum Perdata, Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. yang selalu mendukung, memberikan masukan dan percaya pada kemampuan penulis, dengan harapan kedepannya penulis dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas
5. Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, serta memantau perkembangan akademik penulis, mulai dari sejak awal perkuliahan hingga selesai skripsi ini.
6. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, serta saran yang membangun saat Penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses belajar penulis selama ini.

8. Saudara-saudari tersayang Penulis kepada William Mandala, Kelvin Mandala, Salwa Salsabila, yang telah memberikan doa, dukungan, semangat yang tidak didapatkan dimanapun, memberikan berbagai saran saat Penulis mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi keperluan Penulis, dan keperluan dalam menyelesaikan skripsi.
9. Keluarga besar penulis, khususnya Om dan Ibu saya ,Bapak Sugianto dan Ibu Sudana Wati yang sudah seperti orang tua bagi penulis. Dengan tulus dan penuh rasa syukur peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan. Kepada kedua adik sepupu tersayang, Selly Stevani dan Silvina Amelia Terima kasih selalu ada untuk menemani dan memberikan dukungan.
10. Sahabat saya, Aisyah pruinah zahra terima kasih karena selalu menemani dari masa putih abu-abu sampai saat ini, selalu mendengarkan keluh kesahku, menyemangati dan memberikan dukungan.
11. Alvina damayanti, Rara Damira dan Muhammad Rizki Siregar. Terimakasih atas segala bentuk proteksi, motivasi, afeksi, dan saran yang membangun baik untuk Skripsi ini maupun kehidupan penulis.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini.

13. Terakhir kepada diri sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini, disaat tidak percaya terhadap diri sendiri namun tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, terimakasih sudah memilih berusaha sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Fika. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan do'a serta dukungan dalam penyusunan Skripsi ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2024

**Hormat Saya
Penulis,**

**Nur Rafika
NPM: 2006200122**

ABSTRAK

Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Perkawinan Tidak Tercatat Untuk Memperoleh Hak Atas Harta Warisan

Nur Rafika

Perkawinan siri, atau perkawinan tidak tercatat, meskipun sah secara agama, tidak diakui oleh negara dan menimbulkan implikasi hukum serius, terutama terkait hak istri dalam memperoleh warisan. Ketidakpastian hukum ini mengakibatkan istri kesulitan mengklaim hak waris setelah suami meninggal. Penelitian ini menganalisis fungsi pencatatan perkawinan dalam hukum Indonesia, hak istri dari perkawinan tidak tercatat, dan pembagian warisannya.

Penelitian ini menganalisis aspek hukum khususnya perlindungan hukum dalam hak waris yang timbul akibat ikatan pernikahan, dengan fokus pada pernikahan tidak tercatat atau lebih dikenal sebagai pernikahan sirri. Jenis penelitian adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, meliputi kajian undang-undang dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan regulasi dan efektivitas pembagian hukum waris baik secara hukum islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan tentang perlindungan hukum terhadap istri dari perkawinan tidak tercatat untuk mewaris.

Pencatatan perkawinan di Indonesia sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak istri dan anak, serta mencegah praktik ilegal seperti perkawinan anak. Tanpa pencatatan, istri dari perkawinan siri kesulitan mendapatkan hak waris, karena hukum Indonesia mengutamakan pencatatan, meskipun hukum Islam mengakui waris tanpa pencatatan. Ketidakadilan ini menimbulkan kebutuhan reformasi hukum untuk menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum negara dalam pengakuan hak waris istri.

Kata Kunci: Istri, Perkawinan, Harta Warisan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK v

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar belakang..... 1

1. Rumusan masalah..... 8

2. Tujuan penelitian 8

3. Manfaat penelitian 9

B. Definisi Operasional 9

C. Keaslian Penelitian 11

D. Metode Penelitian 13

1. Jenis penelitian 13

2. Sifat penelitian..... 13

3. Pendekatan penelitian..... 14

4. Sumber data penelitian 14

5. Alat pengumpul data..... 15

6. Analisis data 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 17

A. Hakikat Perkawinan..... 17

B. Hakikat Perkawinan Tidak Tercatat	21
C. Perlindungan Hukum bagi Istri dari Perkawinan Tidak Tercatat ..	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Fungsi Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum di Indonesia..	37
B. Hak Istri dari Perkawinan Tidak Tercatat untuk Memperoleh Harta Warisan	47
C. Pembagian Hak Wairs Istri yang Perkawinannya Tidak Tercatat	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (*psikis/biologis*), oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi umat muslim, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya¹. Lebih lanjut terhadap isteri-isteri, Allah berfirman dalam Surah An-Nisa a ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ م

¹ Abdullah, L, O, D. (2022). “Studi Komparasi Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pebagian Harta Warisditinjau Dari Perlindungan Hukum”. *Multidisciplinary Journal of Social Sciens.* I(1). Halaman 14.

تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُؤْتُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).² Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.²

Di dalam pandangan negara, perkawinan harus diatur pencatatannya dalam rangka untuk menciptakan ketertiban masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan juga sebagai pedoman yang merupakan tugas pokok dari Kementerian Agama,

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Kementerian Agama RI, Halaman 79

hal mana perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam³.

Perkawinan yang tidak dimulai dengan pencatatan perkawinan disebut perkawinan yang tidak tercatat dan sebagian orang menyebutnya sebagai perkawinan sirri (karena dilakukan secara diam-diam tanpa memberitahu pemerintah) adalah perkawinan yang tidak resmi. Perkawinan di bawah tangan (tidak resmi) ini bermasalah dalam pandangan hukum negara. karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah Akta nikah, sedangkan Akta Nikah hanya dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga, Kemendagri menyatakan bahwa semua penduduk Indonesia wajib terdata di dalam Kartu Keluarga agar statusnya terdata dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pernikahan siri juga dapat di catat dalam Kartu Keluarga mengikuti format KK terbaru. Aturan yang di keluarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, Kartu Keluarga telah dilakukan pembaharuan, seperti sebelumnya pada kolom status perkawinan hanya dikenal status kawin/ belum kawin dan cerai hidup/ cerai mati. Sedangkan format terbaru nya adalah belum kawin, kawin (tercatat dan belum tercatat), cerai mati dan cerai hidup. Pada pernikahan yang telah tercatat dan memiliki surat nikah atau akta nikah maka status di Kartu Keluarga adalah perkawinan tercatat, sedangkan bagi

³ Sudarsono, S., Asmuni., Erwinsyahbana, T. (2023). Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Das Sollen*. 9(1). Halaman 595.

pernikahan yang tidak tercatat maka status pada Kartu Keluarganya “belum tercatat”. Dengan bermodalkan SPTJM dan KTP, pasangan nikah siri sudah bisa tercatat dalam Kartu Keluarga, tetapi pernikahannya masih belum memiliki kekuatan hukum⁴.

Masalah harta sangat sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedangkan menurut pihak lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif.

Perlindungan hukum hak waris istri dari perkawinan tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan (Studi Komparatif Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ketika selama perkawinan berlangsung antara suami dan istri memiliki sejumlah harta jika dalam perjalanan perkawinan antara suami dan istri tersebut tidak tercatat pada akhirnya suami meninggal dunia atau berpisah, maka tanpa adanya surat nikah istri akan kesulitan untuk mengakui bagian dari pada hak waris yang semestinya didapatkan oleh istri dari perkawinan tidak tercatat tersebut.

Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang

⁴Meirina, M. (2023). “Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 2(1), 22–49.

memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga⁵. Hukum waris merupakan suatu peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya⁶.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris berkaitan erat dengan kehidupan manusia, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap manusia pasti akan mati dan yang mati pasti meninggalkan sesuatu baik itu berupa hak maupun suatu kewajiban⁷.

Dengan adanya peristiwa kematian seseorang, maka akan mengakibatkan adanya proses pewarisan. Pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan dapat berlangsung baik dengan aturan hukum dan aturan agama yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Aturan hukum merupakan aturan Undang-Undang yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu, sedangkan aturan agama merupakan ketentuan hukum agama yang dianut oleh seseorang dan berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu⁸.

⁵ Pitlo, *Hukum Waris Menurut Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: PT Intermedia, 1986, halaman. 1

⁶ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: 1966, halaman.72-73.

⁷ Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, halaman.1

⁸ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, halaman.193

Pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya⁹. Sebagaimana Allah kembali menjelaskan mengenai pembagian warisan dalam Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ ۙ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰

⁹ Oktavia Milayani, “Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” menurut Burgerlijk Wetboek”, Al’Adl, Vol. IX, Nomor 3, Desember 2017, halaman 407

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Kementerian Agama RI, Halaman 78

Pembagian warisan atas perkawinan yang tidak tercatat maka pembagian yang mereka peroleh tetap sama yaitu 1/8 meskipun perkawinan itu tidak tercatat dalam negara tetapi dalam hukum Islam perkawinan tersebut sah. Perkawinan tidak dicatat dalam penulisan penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan hanya mengandung unsur memenuhi rukun dan syarat atau syariat Hukum Islam namun tidak dicatatkan atau belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam hal ini sebagai Instansi Pelaksana di wilayah yang membawahi kecamatan setempat¹¹

Masalah hukum dari pada perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri, di antaranya bentuk perlindungan negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut, perlindungan terhadap hak warisan, hak asuh anak. Selain masalah hukum, masalah sosial mungkin juga terjadi seperti menjadi perbincangan dilingkungan sekitar karena tidak melakukan pernikahan secara sah dimata agama. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Pada saat ini sangat banyak permasalahan yang terjadi karena perkawinan tidak tercatat, salah satunya terdapat banyak permasalahan yang terjadi di sekitaran kota indrapura. Terdapat permasalahan yang terjadi akibat pernikahan tidak tercatat, yang sangat merugikan pihak istri, seperti tidak adanya pembagian warisan secara merata, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan harta

¹¹ Supriyadi, S. (2017). Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 8(1). Halaman 3.

warisan. Namun, istri yang tidak mendapat warisan akibat perkawinan tidak tercatat hanya bisa diam saja, karena tidak mengetahui tentang perlindungan hukum atas perkawinan tidak tercatat dan terdapat juga istri yang tidak ingin membawa ke jalur hukum sehingga hanya bisa menerima keadaan saja.

Perkawinan tidak tercatat sangat banyak terjadi di Indonesia, padahal mereka sudah tau dampak kerugian dari perkawinan tidak tercatat, terutama terkait dengan harta yang diperoleh selama perkawinan dan oleh sebab itu perlu di teliti dan dianalisis lebih lanjut, serta akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dari Perkawinan Tidak Tercatat Untuk Memperoleh Hak Atas Harta Warisan”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana fungsi pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana hak istri dari perkawinan tidak tercatat untuk memperoleh harta warisan dari suami?
- c. Bagaimana pembagian hak waris istri yang perkawinannya tidak tercatat?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui fungsi pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui hak istri dari perkawinan tidak tercatat untuk memperoleh harta warisan dari suami.
- c. Untuk mengetahui pembagian hak waris istri yang perkawinannya tidak tercatat.

3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

a. Secara teoritis diharapkan :

- 1) Memberikan wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya di bidang perlindungan hukum hak istri yang pernikahannya tidak tercatat.
- 2) Selanjutnya menjadi bahan tambahan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum hak anak dalam perkawinan beda agama dan istri yang pernikahannya tidak tercatat.

b. Secara praktis diharapkan dapat :

- 1) Memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada praktisi hukum.
- 2) Menjadi pedoman bagi akademisi hukum keluarga.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Selanjutnya penulis menguraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syariah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tetapi secara formil tidak memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.¹² Dimana dalam perspektif hukum islam, perkawinan tersebut adalah sah, tetapi karena tidak pernah tercatat maka negara tidak pernah mengakui akan perkawinan tersebut, sehingga jika dikemudian hari terjadi suatu peristiwa hukum seperti perceraian atau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi oleh para pihak, maka hukum negara tidak dapat melindungi secara utuh terhadap hak-hak bagi para pihak, termasuk jika dikemudian hari terjadi perceraian maka hanya bisa diselesaikan dengan itsbath nikah¹³.

¹² Purba Hutapea, 2021, Reformasi Hukum Dan Pelayanan Pencatatan Sipil Di Indonesia, Malang: Media Nusa Creative. Halaman 181

¹³ Tengku Erwinsyahbana, 2023, "Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan". *Jurnal Das Sollen*. Vol. 9 No. 1. Halaman 599.

3. Harta Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, sesudah diambil untuk keperluan jenazah, pelunasan hutang serta melaksanan wasiat.¹⁴
4. Perlindungan Hukum adalah upaya serta mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat.¹⁵ Dimana setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan dijamin setiap haknya serta mendapatkan keadilan.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai pembagian warisan istri yang tidak tercatat bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti - peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pembagian warisan anak yang berbeda agama ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Penelitian Muhammad Fahri pada tahun 2016, yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

¹⁴ Suryaati, 2017, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: CV. Andi Offset. Halaman 3.

¹⁵ Maksun Rangkuti, "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Contoh", <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> Diakses pada Rabu 3 Juli 2024, pukul 11.23 WIB.

Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Pembagian Waris Dalam Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan Cipete Selatan)”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana praktik pembagian warisan dalam perkawinan poligami tidak tercatat, pada masyarakat Betawi Cipete Selatan dan Apa alasan yang menjadi dasar atas pembagian warisan tersebut.

2. Penelitian Nur Ilmi Putri Febriyanti pada tahun 2021, yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dengan judul “Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Implikasi Hukum Terhadap Istri Dan Anak Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana status hukum perkawinan di bawah tangan di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan Apakah implikasi hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap istri dan anak di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
3. Penelitian Hana Oktrianita pada tahun 2023, yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan judul “Analisis Hak Mewaris Bagi Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Masyarakat Lampung Pepadun Desa Gunung Terang Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Bagaimanakah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak

tercatat menurut masyarakat adat Lampung Pepadun dan Bagaimanakah hak mewaris bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut masyarakat adat Lampung Pepadun apakah anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menurut adat dapat mewaris atau tidak.

D. Metode Penelitian

Dalam mencapai hasil penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ada dua jenis, yakni berupa penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.¹⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif .dimana yuridis normatif adalah penelitian hukum kepusakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁷ Penelitian ini menggambarkan dan mengkonseptualkan hukum sebagaimana tertulis dalamundang-undang dan melakukan penelitian terhadap sistem hukum yang berfokus pada sistematika hukum dan hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya

¹⁶ Faisal et.al, 2023, *Pedomaan Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima, halaman. 7

¹⁷ Dyah Octariana Susanti Dan A" an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*.Jakarta:Sinar Grafika ,Halaman. 19

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹⁸.

3. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ dan pendekatan kasus (*Case Approach*). yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu isu hukum yang sedang dihadapi yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan pengadilan.²⁰

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadist, diantaranya:
- b. Data sekunder, merupakan data pustaka yang mencakup dokumen - dokumen resmi dan publikasi tentang hukum, diantaranya:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, halaman 113

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed-Revisi, Cet. Ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, halaman. 165

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Studi dokumentasi dan bahan Pustaka (*library research*)

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi dari dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian. Metode pengumpulan data melalui perpustakaan menggunakan berbagai bacaan yang berhubungan dengan judul penelitian, termasuk literatur ilmiah, majalah, media massa, dan perundang-undangan.

b. Wawancara (*field research and review*)

Adalah proses kegiatan wawancara yang dilakukan kepada responden dengan terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang sistematis untuk mendapatkan data yang lengkap dan benar baik menurut hukum ataupun kenyataan di lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang diakui secara hukum dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam Pasal 1. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek legalitas, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hubungan suami istri.

Hakikat perkawinan merujuk pada esensi dan tujuan utama dari pernikahan sebagai sebuah institusi sosial dan hukum. Secara umum, perkawinan dipahami sebagai ikatan suci yang sah antara dua individu, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Pertama, perkawinan diakui secara hukum dan sosial, sehingga memberikan hak dan kewajiban kepada pasangan yang menikah. Ini menjadikan perkawinan sebagai suatu ikatan yang sah secara hukum, di mana negara dan masyarakat mengakui status pernikahan tersebut.

Kedua, perkawinan harus didasari atas kesepakatan bersama dari kedua pihak yang terlibat. Persetujuan ini menunjukkan komitmen untuk menjalani kehidupan bersama dengan penuh tanggung jawab. Kesepakatan tersebut tidak hanya mencakup aspek emosional, tetapi juga niat dan tekad untuk menghadapi tantangan hidup sebagai pasangan. Ketiga, tujuan utama dari perkawinan adalah

membentuk keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit dasar dalam masyarakat yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembesaran anak-anak dan kesejahteraan emosional pasangan.

Keempat, perkawinan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan, baik bagi pasangan maupun keturunan mereka. Ini mencakup kesejahteraan emosional, ekonomi, dan spiritual. Perkawinan menciptakan ikatan yang mendukung kesejahteraan seluruh anggota keluarga, dengan peran suami istri yang saling melengkapi. Kelima, dalam banyak budaya dan sistem hukum, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang langgeng. Meskipun perceraian mungkin diakui dalam situasi tertentu, perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai komitmen jangka panjang yang harus dipelihara dan dihormati.

Terakhir, perkawinan juga menciptakan tanggung jawab moral dan hukum bagi kedua belah pihak. Ini mencakup hak dan kewajiban untuk saling mendukung secara ekonomi, menjaga kesetiaan, serta bekerja sama dalam mengelola rumah tangga. Dari perspektif agama, sosial, maupun hukum, perkawinan memiliki makna yang mendalam, karena berperan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan memberikan perlindungan terhadap keturunan.

Perkawinan juga menjadi sarana untuk menciptakan stabilitas sosial. Melalui perkawinan, masyarakat memastikan adanya kesinambungan generasi dan penanaman nilai-nilai moral serta budaya kepada keturunan. Proses pengasuhan dalam keluarga yang dibangun melalui perkawinan diharapkan menghasilkan individu-individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keluarga yang harmonis memiliki

peran penting sebagai pondasi bagi terciptanya tatanan sosial yang baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks hubungan antar pasangan, perkawinan memberikan ruang bagi perkembangan emosional dan spiritual kedua belah pihak. Ikatan perkawinan tidak hanya didasari oleh kepentingan material, tetapi juga oleh kebutuhan emosional seperti cinta, kasih sayang, dan dukungan moral. Hubungan yang kuat di dalam pernikahan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasangan untuk berkembang, baik secara individu maupun bersama. Hal ini juga mendorong pembentukan ikatan emosional yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih baik antara suami dan istri.

Lebih jauh, perkawinan juga berperan sebagai mekanisme untuk memastikan stabilitas ekonomi. Dengan adanya tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sumber daya keluarga, suami dan istri diharapkan dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sistem ini menciptakan jaminan bahwa pasangan saling mendukung, baik dalam menghadapi tantangan ekonomi maupun dalam pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, perkawinan menjadi institusi yang tidak hanya mengikat dua individu secara emosional, tetapi juga berperan dalam membangun fondasi yang kuat untuk kesejahteraan keluarga di berbagai aspek kehidupan.

Hakikat perkawinan adalah membentuk ikatan yang sah, didasari oleh kesepakatan bersama, dengan tujuan utama membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Perkawinan juga mencakup tanggung jawab moral dan hukum, serta dianggap sebagai ikatan yang langgeng dengan peran penting dalam menjaga

stabilitas sosial, emosional, dan ekonomi pasangan. Dalam banyak perspektif, baik sosial, agama, maupun hukum, perkawinan memiliki makna yang mendalam dan terus relevan sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Mekanisme pernikahan yang sah lebih detailnya termuat dalam Pasal 10, 11, 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan hanya secara agama saja dan tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari pernikahan tersebut. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan syarat sahnya perkawinan yaitu:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah secara tegas telah mengatur mengenai pencatatan pernikahan tujuannya agar pernikahan mempunyai akta otentik dan kepastian hukum yang tetap untuk melindungi hak-hak istri dan anak, status perkawinan tidak tercatat menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah dan menyalahi prosedur hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak terpenuhinya unsur syarat sahnya perkawinan, yakni setiap praktek perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip dasar dalam perkawinan adalah menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang oleh masyarakat disebut sebagai hubungan suami istri. Adanya hubungan tersebut diharapkan timbul hak dan kewajiban antara suami istri yang dibenarkan menurut tuntutan agama. Meskipun kita telah mempunyai Undang-Undang tentang perkawinan yang bersifat nasional, tetapi kita harus menyadari bahwa didalam pelaksanaannya tanpa dukungan penuh dari masyarakat akan timbul ketimpangan ketimpangan, sehingga pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut hanya merupakan peraturan yang tidak ada artinya. Hal ini terlihat masih banyaknya perkawinan di bawah tangan (sirri) yang di lakukan oleh masyarakat. Perkawinan Sirri ini seolah olah telah mendapat justifikasi masyarakat. Akibatnya banyak perkawinan di bawah tangan tanpa mendapat sanksi sosial oleh masyarakat²¹

B. Hakikat Perkawinan Tidak Tercatat

Pernikahan tidak tercatat adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama islam dan memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan, tetapi tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang seperti KUA, jadi pernikahan siri secara materiil sudah sah apabila telah memenuhi persyarat pernikahan menurut hukum Islam. Tetapi secara yuridis tidak memenuhi persyarat pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu tidak dicatatkan di Pejabat

²¹ Supriyadi, S. (2017). Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 8(1). Halaman 3.

Pencatat Nikah, sehingga pernikahan jenis ini tidak dianggap sah dan bisa di batalkan sewaktu-waktu²²

Syarat-syarat perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama, tetapi proses perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dan tentunya perkawinan tersebut tidak tercatat dalam daftar catatan perkawinan di Kantor Pencatatan Perkawinan, serta tidak memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.²³

Maraknya perkawinan yang tidak tercatat pemerintah (kawin sirri) ini dikawatirkan hanya dijadikan modus beberapa orang untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya. Padahal jika kita kaji sejarah tentang riwayat pernikahan Rasulullah SAW, bahwasanya pernikahan secara agama (sirri) saat itu dilakukan untuk mengembangkan syiar dakwah Islam dan yang lebih penting lagi melindungi perempuan.²⁴

Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetapi harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah. Tanpa adanya pencatatan perkawinan tentu akan menimbulkan akibat-akibat yang akan merugikan, yaitu:

²² Sagita, F. (2022). Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 31–45.

²³ Erwinsyahbana, T., & Harmita, H. (2017). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat. *Jurnal Hukum Novelty*. 8(2). 269-291.

²⁴ Prijanto, T. (2021). Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Edunomika*. 5(2). Halaman 703.

1. Perkawinan dianggap tidak sah Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) 28 : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun Warisan Dari Ayahnya.

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Tidak Tercatat yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai upaya pencegahan perbuatan negatif diluar nikah, hal ini dapat terjadi bila calon mempelai laki-laki dan wanita sudah demikian intimnya, dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan
2. Untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat
3. Karena belum adanya sarana keuangan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perkawinan resmi, baik dari segi administrasi maupun dari segi upacara
4. Adanya itikat baik (*kwade trouw*) dengan jalan kawin di bawah tangan, dapat juga dimaksudkan agar seseorang dapat leluasa dari tanggung jawab

yang harus dipikul dari seorang suami, bila hal ini terjadi pihak istrilah yang akan menderita, sebab tidak dimilikinya akte perkawinan atau akte nikah²⁵

Sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri antara lain:

1. Pernikahan tidak tercatat dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.
2. Pernikahan tidak tercatat dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
3. Pernikahan tidak tercatat dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.
4. Pernikahan tidak tercatat dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan mahasiswa. Hubungan yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.

²⁵ Supriyadi, S. (2017). Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 8(1). Halaman 3.

5. Pernikahan tidak tercatat dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping khawatir karena terjadi zina, mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahan pun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman dikampus.
6. Pernikahan tidak tercatat sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar.
7. Pernikahan tidak tercatat dilakukan hanya untuk menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.
8. Pernikahan tidak tercatat dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.

9. Pernikahan tidak tercatat dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf (masuk Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.

Akibat dari pernikahan tidak tercatat yaitu :

1. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut Agama dan Negara.
2. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk memperoleh akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya.
3. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti yang otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.
4. Hak-hak lainnya yang dalam pelaksanaan Administrasi Negara haruslah dipatuhi sebagai bukti diri pernikahan siri²⁶

Solusi yang bisa dilakukan oleh suami istri yang melakukan pernikahan tidak tercatat adalah:

1. Isbat Nikah

Pengertian isbat nikah adalah berasal dari kata isbat dan nikah. Kata isbat berarti penentuan atau penetapan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan isbat yaitu penetapan tentang kebenaran sesuatu. Dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan isbat nikah adalah pernyataan sahnya

²⁶ Yusuf, M. (2019). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96–108.

perkawinan berdasarkan hukum Islam namun tidak di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat nikah dilakukan apabila pernikahan tidak tercatat yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan tetapi tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Apabila isbat nikahnya di tolak oleh pengadilan maka suami istri yang pernikahannya tidak tercatat maka dapat melakukan pengulangan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), apabila diterima oleh KUA maka akan dibuatkan surat penetapan dari pengadilan, sehingga KUA akan mengeluarkan akta nikah²⁷

Adapun langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh Pemohon isbat nikah adalah:

- a. Suami atau istri, duda atau janda, anak-anak dan orang yang terlibat atau pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu sebagai Pemohon, dapat mengajukan permohonan tertulis atau lisan ke pengadilan.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon
- c. Permohonan harus terdiri dari: Identitas pihak (pemohon/para pemohon), posita atau alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan, potitum atau hal-hal yang dimohon.

²⁷ Khalilurrahman, M. (2023). Urgensi Pencatatan Perkawinan Kaitannya Dengan Problematika Nikah Tidak Tercatat Di Kecamatan Sungai Tarab Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Batusangkar*. 1(1). 1-11.

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah melakukan persidangan namun persyaratannya secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim dapat mengabulkan Permohonan isbat nikah tersebut. Namun apabila persyarat isbat nikah secara yuridis yang disebutkan diatas tidak terpenuhi maka Hakim akan menolak Permohonan isbat nikah dan dapat melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA)²⁸

2. Pengulangan Pernikahan

Pengertian kata pengulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula. Dalam bahasa arab kata pengulangan disebut I‘adah yang artinya melakukan sesuatu sekali lagi atau mengembalikan sesuatu pada kondisi semula.

Sebab-sebab pengulangan pernikahan adalah :

- a. Perbuatan yang telah terlaksana tersebut tidak terpenuhi syarat sahnya
- b. Adanya keraguan atas terlaksananya perbuatan tersebut
- c. Batalnya suatu perbuatan setelah pelaksanaan karena sebab tertentu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pengulangan pernikahan atau tajdidun nikah atau memperbarui akad nikah,. Menurut Qaul shahih (pendapat yang benar) memperbolehkan hukum pengulangan

²⁸ Faishol, I. (2020). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar‘i: Jurnal Ilmu Hukum Dan Syariah*,8(2),1–25.

pernikahan dengan alasan memperbarui akad nikah itu hanya sekedar keindahan. Dalam pandangan fiqih hukum pengulangan pernikahan itu diperbolehkan dengan tujuan untuk menguatkan status pernikahan. Diperkuat dengan pendapat Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani yang menyatakan bahwa jumhur ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama.²⁹

C. Perlindungan Hukum Bagi Istri Dalam Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi di lembaga yang berwenang, sehingga status hukum pasangan tersebut tidak diakui oleh negara. Di Indonesia, fenomena ini cukup umum terjadi, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi.

Perkawinan tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama bagi istri. Tanpa adanya pengakuan hukum, istri dalam perkawinan tidak tercatat tidak memiliki hak yang sama dengan istri yang menikah secara resmi. Misalnya, dalam hal pembagian harta bersama, hak waris, dan perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini menjadi perhatian serius mengingat banyaknya kasus KDRT yang terjadi di Indonesia, di mana perempuan sering kali menjadi korban.

Dalam konteks hukum, perkawinan tidak tercatat dapat dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, di mana perempuan tidak

²⁹ Khairani, & Sari, C. N. M. (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1). 1-12.

mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak perempuan yang terjebak dalam perkawinan tidak tercatat dan tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum.

Hak-hak istri dalam perkawinan tidak tercatat sering kali terabaikan, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks hukum, istri seharusnya memiliki hak yang sama dengan suami, termasuk hak atas harta bersama, hak waris, dan perlindungan dari KDRT. Namun, dalam praktiknya, banyak istri yang tidak mendapatkan hak-hak tersebut akibat status perkawinan mereka yang tidak diakui secara hukum.

Salah satu hak yang paling mendasar dalam perkawinan adalah hak atas harta bersama. Berdasarkan Pasal 119 dan 120 KUHPerdara, harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pranikah. Prinsip ini berlaku untuk memastikan adanya keadilan dan perlindungan bagi kedua belah pihak, terutama dalam hal pembagian harta ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.

Namun, dalam kasus perkawinan yang tidak tercatat atau tidak sah secara hukum, istri sering kali mengalami kesulitan dalam mengklaim hak atas harta bersama. Dalam banyak kasus, ketika terjadi perceraian atau kematian suami, istri tidak dapat menuntut bagian dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Ini terjadi karena status perkawinan yang tidak sah di mata hukum, sehingga hak-hak hukum atas harta bersama tidak diakui. Kondisi ini menyebabkan

ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi perempuan yang berada dalam situasi tersebut.

Ketika suami meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan yang jelas, perempuan yang tidak memiliki status hukum sebagai istri sah sering kali tidak diakui sebagai ahli waris. Akibatnya, perempuan kehilangan akses terhadap harta bersama yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini dapat berdampak serius pada kehidupan ekonomi perempuan, terutama jika mereka tidak memiliki sumber penghasilan lain atau tanggungan anak-anak yang harus dibiayai. Ketidakpastian ekonomi ini memperburuk kerentanan perempuan, khususnya dalam masyarakat di mana peran perempuan dalam ekonomi masih terbatas atau bergantung pada pasangan.

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya; sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.³⁰

Dalam Hukum Waris Islam (HWI) dasar hukum atau landasan yang digunakan yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, bahwasannya Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta waris serta memiliki ahli waris. Jika harta waris adalah harta

³⁰ Amir Syarifudidin, 2011, *Hukum Kewarisan Islam, Ed. 1. Cet. 1.* Jakarta: Kencana. Halaman 215.

yang sudah di kurangi untuk membayar hutang, pajak, zakat, biaya rumah sakit, biaya pemakaman, dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan oleh Pewaris sehingga jika sudah bersih maka disebut Harta warisnya siap di bagikan kepada seluruh Ahli Waris. Dan sedangkan Ahli Waris adalah orang yang sah menerima Harta Waris dari Pewaris serta memiliki hubungan darah dengan Pewaris atau memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris.³¹

Berdasarkan garis yang menghubungkan nasab antara pewaris dengan ahli waris, maka ahli waris dari seorang yang meninggal dunia terdiri dari :

- a. *Furu*, yaitu keturunan dari pewaris, yang mencakup anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. *Ushul*, adalah leluhur dari pewaris ke atas, yang mencakup bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya apabila ditarik garis ke atas dari pewaris.
- c. *Hawasyi*, adalah kerabat yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, yaitu saudara dan anak dari saudara ke bawah, paman dan anak-anaknya ke bawah, serta bibi dan seterusnya ke bawah.³²

Hukum kewarisan merupakan cakupan dalam hukum keluarga yang peranannya sangat penting, sebab hukum waris ini berkaitan erat dalam sendi kehidupan.³³ Pada dasarnya manusia akan mengalami kematian dan tentunya mempunyai harta yang ditinggalkan dan harus diwariskan kepada para ahli waris

³¹ Tinuk Dwi Cahyani, 2018, *Hukum Waris Dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman 3.

³² Rizkisyabana Yulistyaputri, Op.Cit. halaman 98.

³³ Ibnu Jazari. (2019). Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1.(1) 20-32.

sesuai dengan ketentuan syariat.³⁴ Hukum kewarisan Islam telah mengatur dengan rinci mekanisme pembagian harta warisan yang mencakup golongan ahli waris, bagian yang didapatkan ahli waris serta kewajiban-kewajiban sebelum membagi harta warisan. Bahkan hukum waris Islam telah diberlakukan sebagai hukum positif dan telah menjadi bagian dari hukum Indonesia.

Meskipun telah diatur dengan baik dan telah menjadi hukum positif di Indonesia, namun dalam penerapannya masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti karena masih adanya konflik kewarisan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, keagamaan, kurangnya kesadaran dari masyarakat serta minimnya peran pemerintah. Konflik dalam pembagian harta warisan seringkali timbul karena adanya perbedaan kepentingan baik antara ahli waris ataupun adanya pihak lain yang mengintervensi. Hal ini mengakibatkan terjadinya sengketa harta warisan antara ahli waris dan mengharuskan pihak yang berwenang turut andil dalam penyelesaiannya.

Hukum waris adalah suatu aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan sebagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan yang akan didapatkan secara adil dan sempurna.³⁵ Menurut Pitlo, Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati

³⁴ Ali Wahdi. (2019). "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2). 1-10.

³⁵ Ramulyo, H.M. Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan HUKUM Kewarisan Perdata Barat (Burgirlijk Wetboek)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, halaman.13-14.

dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³⁶

Menurut Santoso Pudjosubroto hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁷

Maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan dari si mati (pewaris) baik yang berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang-piutang kepada orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun wasiat.

Golongan ahli waris menurut keluarga sedarah suami atau istri yang hidup terlama dalam KUHPerdara adalah sebagai berikut.

- a. Golongan I, yaitu anak dan atau keturunannya ke bawah tanpa batas, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris golongan I diatur dalam Pasal 852, 852a ayat (1), dan 852a ayat (2) KUHPerdara.
- b. Golongan II, yaitu orang tua pewaris dan saudara-saudara beserta keturunannya sampai derajat keenam. Cara menghitung persederajatan diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHPerdara, yaitu: "Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran tiap-tiap kelahiran dinamakan

³⁶ Pitlo, Loc., Cit

³⁷ P.N.H. Simanjuntak., 2018, *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-3, Halaman 211-212.

derajat". Untuk ahli waris golongan dua, diatur dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUHPerduta.

- c. Golongan III, yaitu keluarga sedarah pewaris dalam garis lurus ke atas. Ahli waris golongan III, diatur dalam Pasal 857, 853, 858 KUHPerduta
- d. Golongan IV, yaitu keluarga dalam garis ke samping beserta keturunannya sampai derajat keenam. Untuk ahli waris golongan IV diatur dalam Pasal 858 KUHPerduta.³⁸

Ketika semua golongan ahli waris tersebut tidak ada, menurut Mulyadi, negara yang akan menjadi ahli waris. Kemudian, yang pertama-tama berhak menjadi ahli waris adalah golongan satu. Selama golongan satu masih ada, golongan dua tertutup oleh golongan satu dan seterusnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan dalam hal kewarisan dalam KUHPerduta terdapat beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Pewaris (*erflater*) Pewaris ialah seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban yang dilaksanakan selama ia hidup.
- b. Ahli Waris (*erfgenaam*) Ahli waris ialah seseorang yang berhak menerima harta peninggalan si pewaris.
- c. Harta Warisan (*Boedel*) Harta warisan ialah harta yang ditinggalkan pewaris yang kemudian dibagikan kepada ahli waris. Hal ini dapat berupa harta benda beserta hak dan kewajiban yang dimiliki pewaris semasa ia hidupnya.

³⁸ Ibid. Halaman 29-31.

Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan dengan tegas pewarisan hanya terjadi karena kematian. Tidak akan ada suatu pewarisan tanpa adanya suatu peristiwa perdata yang disebut kematian. Namun, Tan Thong Kie menambahkan bahwa salah satu syarat pewarisan adalah meninggalnya pewaris, termasuk "ada dugaan hukum sudah meninggal".³⁹

Selain hak atas harta, istri juga berhak atas perlindungan hukum dari KDRT. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Namun, tanpa adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan mereka, istri dalam perkawinan tidak tercatat sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima. Banyak kasus di mana perempuan yang menjadi korban KDRT merasa terjebak karena tidak memiliki bukti sah mengenai status perkawinan mereka. Contoh kasus yang menonjol adalah kasus di mana seorang istri yang menjadi korban KDRT tidak dapat melaporkan suaminya ke pihak berwajib karena tidak memiliki bukti sah mengenai perkawinan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pencatatan resmi, istri dalam perkawinan tidak tercatat sering kali kehilangan hak-hak mereka dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

³⁹ Rizkisyabana Yulistyaputri, *Loc.Cit.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan maupun perkembangannya. Maka dari itu, itu Allah Swt dalam firmanNya menerangkan tuntunan mengenai perkawinan dalam islam dalam AL-Qur'an surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum:21)

Ayat tersebut memiliki makna bahwa sesungguhnya pernikahan mempunyai tujuan ialah untuk menjadikan rumah tangga yang rukun, penuh cinta, dan kasih sayang dalam istilah lain menjadi keluarga *sakinah mawaddah dan warahmah*. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang sudah menjadi fitrah setiap insan. Kehidupan seperti ini dapat tercapai apabila Setiap pasangan suami istri menjalankan kehidupan rumah tangganya sesuai dengan ajaran Islam.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada Pasal 2 Ayat 1 bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut peraturan dan keyakinan agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

perkawinan tersebut diterima dalam masyarakat dan dianggap sah menurut ajaran Islam apabila memenuhi syarat dan komponen yang telah ditetapkan, seperti tata cara ijab Islam. Hal ini menegaskan bahwa pemberian persyaratan berdasarkan ajaran agama menjadi landasan utama dalam menentukan sahnya suatu perkawinan, yang juga diterima secara luas oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 2, serta Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menggarisbawahi bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang berpedoman pada agama dan tunduk pada aturan negara. Bagi yang akan menikah, hal ini bukan sekedar perbuatan hukum, namun juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap keyakinan agama dan kehidupannya secara keseluruhan.

Pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum yang penting, seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain. Menurut pendapat penulis, kepentingan pernikahan tidak dapat hanya dibuktikan dengan kejadian itu sendiri. Diperlukan bukti tertulis yang didasarkan pada pencatatan resmi di lembaga yang ditunjuk pada lokasi yang ditentukan. Akta tersebut berfungsi sebagai bukti autentik yang tidak bercacat karena dicatat oleh pejabat yang berwenang dan diterbitkan sebagai akta perkawinan.

Pencatatan perkawinan di Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat, terutama bagi istri. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan diakui secara sah oleh negara. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum

Islam yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan secara resmi agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi⁴⁰. Pencatatan ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak istri dalam hal warisan, di mana tanpa pencatatan, istri dari perkawinan tidak tercatat akan kesulitan dalam mengklaim haknya.

Statistik menunjukkan bahwa masih banyak pasangan di Indonesia yang memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) pada tahun 2021, lebih dari 34 juta pasangan yang sudah menikah belum tercatat di Dukcapil.⁴¹ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Tanpa adanya pencatatan, istri dari perkawinan tidak tercatat berisiko kehilangan hak-hak penting, termasuk hak atas warisan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak.

Pencatatan perkawinan juga berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hak untuk

⁴⁰ Muhammad Rizal Firdaus, dan Ali Maskur, (2024), "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 11, No.1, Halaman 68

⁴¹ Kendi Setiawan, "34 Juta Pasangan Suami Istri Belum Tercatat Di Dukcapil" [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.nu.or.id/nasional/34-juta-pasangan-suami-istri-belum-tercatat-di-dukcapi-
HHx31&ved=2ahUKEwiMqcfv5v-
HAXUWxjgGHU24KHMqFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw0vTLYUdt-gNQUZwGnPC3-O](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.nu.or.id/nasional/34-juta-pasangan-suami-istri-belum-tercatat-di-dukcapi-
HHx31&ved=2ahUKEwiMqcfv5v-
HAXUWxjgGHU24KHMqFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw0vTLYUdt-gNQUZwGnPC3-O)
Diakses Pada Rabu 19 Juni 2024 pukul 20.11 WIB

mendapatkan warisan dari orang tuanya yang tertulis dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 11).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْمِه الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِه السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dengan adanya pencatatan, status hukum anak dapat diakui, sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami dan melaksanakan pencatatan perkawinan agar hak-hak mereka terlindungi.

Dalam praktiknya, banyak tantangan yang dihadapi dalam proses pencatatan perkawinan, terutama di daerah-daerah terpencil. Kurangnya akses informasi dan pemahaman tentang prosedur pencatatan menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini dapat

dilakukan melalui berbagai program penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan angka perkawinan tidak tercatat dapat menurun.

Secara keseluruhan, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat vital dalam melindungi hak-hak istri dan anak-anak. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pencatatan bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyadari dan melaksanakan pencatatan perkawinan sebagai langkah awal dalam melindungi hak-hak mereka.

Pencatatan perkawinan memastikan bahwa status hukum perkawinan diakui secara sah oleh negara. Dengan pencatatan, pasangan suami-istri memiliki bukti legal yang kuat mengenai keberadaan dan keabsahan perkawinan mereka. Ini penting dalam hal pewarisan, di mana hak-hak waris dapat ditegakkan dengan lebih jelas. Selain itu, pencatatan mempermudah proses hukum dalam hal terjadi perselisihan atau perceraian, di mana hak-hak suami, istri, dan anak dapat dilindungi sesuai dengan undang-undang.

Pencatatan perkawinan juga memberikan perlindungan hukum kepada pasangan, terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Misalnya, dalam kasus perceraian, pencatatan perkawinan menjadi dasar bagi istri atau suami untuk mengajukan gugatan terkait hak asuh anak, pembagian harta, atau tunjangan. Selain itu, pencatatan juga melindungi anak-anak dengan

memberikan mereka hak atas identitas hukum yang sah, termasuk dalam hal pengakuan orang tua, hak waris, dan akses terhadap layanan publik.

Dalam konteks administrasi negara, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai data resmi yang dicatat dalam registrasi sipil. Data ini digunakan untuk berbagai keperluan administratif, seperti penerbitan kartu keluarga, akta kelahiran anak, pembuatan paspor, dan berbagai dokumen legal lainnya. Pemerintah menggunakan data ini untuk menyusun kebijakan yang relevan dengan kehidupan keluarga, termasuk dalam perencanaan program kesejahteraan sosial.

Pencatatan perkawinan sering kali menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan publik. Misalnya, untuk mendapatkan asuransi keluarga, bantuan sosial, dan fasilitas kesehatan keluarga, diperlukan bukti resmi perkawinan. Tanpa pencatatan, pasangan mungkin kesulitan dalam mengakses layanan ini, yang dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Di masyarakat, pencatatan perkawinan memberikan status sosial yang lebih diakui. Pasangan yang tercatat secara resmi biasanya mendapatkan pengakuan dan penghargaan lebih di lingkungan sosial mereka. Ini juga mempengaruhi bagaimana masyarakat memperlakukan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana anak-anak dari perkawinan yang tercatat biasanya memiliki status sosial yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak.

Dengan adanya pencatatan, pasangan dapat menghindari berbagai risiko hukum dan sosial yang mungkin muncul dari perkawinan yang tidak tercatat. Misalnya, dalam kasus poligami, pencatatan diperlukan untuk menghindari

konflik hukum dan sosial, serta untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi.

Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai dokumentasi sejarah keluarga. Catatan ini dapat digunakan oleh generasi berikutnya untuk menelusuri asal-usul dan riwayat keluarga mereka, yang memiliki nilai penting dalam konteks budaya dan identitas keluarga.

Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai salah satu alat untuk mencegah perkawinan anak. Dalam proses pencatatan, ada prosedur hukum yang memastikan bahwa usia pasangan yang menikah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu minimal 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka tidak dipaksa atau ditekan untuk menikah sebelum waktunya.⁴²

Dengan adanya pencatatan perkawinan, pasangan suami istri memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap kewajiban mereka dalam perkawinan. Misalnya, dalam hal tanggung jawab terhadap anak, harta bersama, dan lain-lain. Pencatatan ini menjadikan segala sesuatu yang terjadi dalam perkawinan terdokumentasi, sehingga pihak-pihak yang terlibat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.⁴³

⁴² Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung:Mandar Maju, Halaman 89

⁴³ *Ibid*, Halaman 90

Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah poligami ilegal. Dalam hukum Indonesia, poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan harus melalui proses hukum yang jelas, termasuk izin dari pengadilan. Pencatatan perkawinan membantu memastikan bahwa setiap perkawinan tambahan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum, sehingga hak-hak semua istri dan anak-anak terlindungi.⁴⁴

Melalui proses pencatatan perkawinan, masyarakat juga mendapatkan pendidikan dan kesadaran hukum. Mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya hak-hak dalam perkawinan, serta memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika mereka tidak mencatatkan perkawinan mereka. Pemerintah dan lembaga terkait sering kali menggunakan momen pencatatan perkawinan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pasangan, sehingga mereka lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami istri.

Pencatatan perkawinan menyediakan dasar hukum yang jelas untuk penyelesaian sengketa dalam perkawinan. Dalam hal terjadi perselisihan atau perceraian, pencatatan perkawinan menjadi bukti otentik yang bisa digunakan di pengadilan untuk menentukan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini termasuk hak asuh anak, pembagian harta, dan nafkah setelah perceraian.

Dalam kasus perkawinan campuran (antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing), pencatatan perkawinan menjadi penting untuk melindungi hak-hak kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pencatatan yang sah memungkinkan anak-anak ini untuk mendapatkan

⁴⁴ *Ibid*, Halaman 93

kewarganegaraan Indonesia, serta akses ke hak-hak yang diberikan kepada warga negara Indonesia.

Pencatatan perkawinan yang sah juga diakui di tingkat internasional. Bagi pasangan yang berencana tinggal atau bekerja di luar negeri, memiliki bukti pencatatan perkawinan sangat penting. Ini karena banyak negara mensyaratkan bukti sah perkawinan untuk berbagai keperluan administratif, termasuk pengurusan visa, izin tinggal, dan hak-hak lainnya di negara tersebut.

Pencatatan perkawinan adalah langkah awal yang sangat penting dalam membangun fondasi hukum, sosial, dan moral bagi keluarga. Dengan memahami dan melaksanakan pencatatan perkawinan, pasangan suami istri tidak hanya melindungi hak-hak mereka dan anak-anak, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya tatanan masyarakat yang lebih adil, teratur, dan sejahtera.

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, antara suami isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan yang sah. Dampaknya jika dilihat dari aspek yuridis perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga. Secara yuridis suami atau isteri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum berkaitan dengan rumah tangganya. Anak yang dilahirkan hanya akan diakui negara sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Isteri dan anak yang

ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.⁴⁵

Pencatatan perkawinan mempunyai nilai sebuah kepastian, keadilan, dan manfaat hukum, peristiwa tersebut memperoleh kekuatan hukum yang dapat dibuktikan dengan sebuah akta autentik yaitu akta nikah sehingga berakibat hukum yang berimplikasi dan mempunyai nilai manfaat terhadap status suami, istri, anak dan harta. Nilai yang diperoleh sebuah kejelasan tentang hak-hak keperdataan di antaranya kewajiban dan hak masing-masing suami istri, silsilah sebuah keturunan menjadi gamblang, dan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.⁴⁶

Pasal 100 KUH Perdata mengatur adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register pencapil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut. Artinya, akta perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya suatu perkawinan. Selain akta perkawinan, hal lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya suatu perkawinan.

Apabila akta perkawinan itu dapat diperlihatkan, maka akta tersebut merupakan "satu-satunya" bukti dan merupakan "bukti sempurna" (*volledig bewijs*). Dengan memperlihatkan akta perkawinan tersebut, maka tidak boleh dimintakan bukti lain lagi (bukti tambahan). Selain itu, orang pun tidak dapat

⁴⁵ Beby Sendy, Vita Cita Emia Tarigan, dan Lydia Ramadhani, 2022, Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat, Yogyakarta:Jejak Pustaka, Halaman 32

⁴⁶ Rachmadi Usman, 2021, Hukum Pencatatan Sipil, Jakarta:Sinar Grafika, Halaman 221

mengajukan bukti sebaliknya (*tegen bewijs*) terhadap akta perkawinan itu. Dengan bukti sebaliknya tersebut, kekuatan akta perkawinan tidak dapat dilemahkan dan tanpa itu, orang hanya dapat menuduh bahwa akta perkawinan itu palsu. Sebaliknya, apabila mereka menyangkal akan keabsahan akta tersebut, maka harus dibuktikan adanya kepalsuan itu.⁴⁷

Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang memadai untuk mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, hak-hak warga negara dapat terlindungi dengan lebih baik, dan ketertiban sosial dapat terjaga.

Perkawinan yang telah dicatatkan, tentunya juga akan melindungi hak-hak seorang anak yang telah dilahirkan dari perkawinan orang tuanya. Sebaliknya, jika perkawinan tidak dicatatkan tentunya akan mengakibatkan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti, karena perkawinan orang tuanya dianggap tidak sah menurut hukum negara. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan, karena akan menimbulkan ketidakadilan baik bagi anak maupun orang tuanya.⁴⁸

B. Hak Istri dari Perkawinan Tidak Tercatat untuk Memperoleh Harta Warisan dari Suami

Pencatatan perkawinan juga berfungsi untuk melindungi hak-hak suami-istri serta anak dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang

⁴⁷ *Ibid*, Halaman 222

⁴⁸ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia, Medan:UmsuPress, Halaman 226

tidak tercatat sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya, termasuk hak waris. Hal ini sejalan dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak atas warisan dari orang tuanya. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya penting bagi suami istri, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam praktiknya, banyak pasangan yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak terlalu penting, padahal hal ini sangat berpengaruh terhadap hak-hak mereka di kemudian hari. Hak istri dari perkawinan tidak tercatat untuk memperoleh harta warisan merupakan isu yang kompleks dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam hukum Islam, istri berhak mendapatkan warisan dari suaminya, namun hak tersebut sering kali tidak diakui dalam konteks hukum positif jika perkawinan tidak tercatat. Menurut Pasal 171 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hanya perkawinan yang sah yang diakui untuk pembagian warisan. Hal ini menyebabkan istri dari perkawinan tidak tercatat sering kali kehilangan hak-haknya.

Dari perspektif hukum Islam, hak istri untuk mendapatkan warisan tidak dapat diabaikan. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menjelaskan pembagian harta warisan, di mana istri berhak mendapatkan bagian dari harta suami dalam Al-Qur'an, yakni Surah An-Nisa: 12.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

السُّدُسِّ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُؤْصَلَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Pencatatan perkawinan tidak hanya penting dalam konteks pengakuan sosial dan agama, tetapi juga merupakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak dalam hal warisan dan pembagian harta.⁴⁹ Selain menjadi dasar hukum yang kuat, pencatatan perkawinan juga memainkan peran penting dalam memperkuat posisi hukum istri dan anak-anak dalam keluarga. Dengan adanya pencatatan yang sah, istri dan anak-anak memiliki perlindungan hukum yang jelas dalam situasi-situasi seperti perceraian, kematian suami, atau pembagian harta warisan. Tanpa pencatatan, istri dari perkawinan tidak tercatat sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim hak-haknya, baik dalam konteks perdata maupun pidana.

⁴⁹ Wati, Andi. (2023). Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Prenada Media, Halaman. 124.

Tanpa pencatatan yang sah, seorang istri dari perkawinan tidak tercatat tidak hanya kehilangan hak warisan tetapi juga hak-hak lain yang melekat dalam sebuah perkawinan, seperti hak untuk mengajukan gugatan perceraian dan hak atas nafkah setelah perceraian.⁵⁰ Situasi ini dapat menyebabkan istri dan anak-anak menjadi rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan penelantaran. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya harus dilihat sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai perlindungan hukum yang esensial.

Pencatatan perkawinan juga penting dalam konteks perlindungan sosial. Sebagai contoh, akses terhadap tunjangan sosial, asuransi, dan hak pensiun sering kali mensyaratkan bukti pencatatan perkawinan. Jika perkawinan tidak tercatat, istri dan anak-anak mungkin tidak dapat mengakses manfaat-manfaat tersebut, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga setelah kematian suami atau perceraian.

Selain itu, pencatatan perkawinan dapat mencegah terjadinya masalah hukum lainnya, seperti poligami ilegal. Dalam banyak kasus, poligami terjadi tanpa sepengetahuan istri pertama karena tidak adanya pencatatan yang sah. Dengan pencatatan yang tepat, segala bentuk perkawinan—termasuk perkawinan kedua dan seterusnya—dapat dimonitor oleh otoritas yang berwenang, sehingga hak-hak semua pihak, terutama istri pertama, dapat dilindungi.

Pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai elemen kunci dalam melindungi hak-hak istri dan anak-anak, serta dalam memastikan bahwa semua pihak dalam perkawinan menerima perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.

⁵⁰ *Ibid*, Halaman 128

Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak mereka di masa depan.

Pencatatan perkawinan tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak, tetapi juga berfungsi sebagai landasan hukum untuk berbagai keputusan penting dalam kehidupan keluarga. Tanpa pencatatan perkawinan, perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan, karena mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai untuk menuntut hak-haknya, baik dalam hal perlindungan dari kekerasan maupun dalam pembagian harta bersama.⁵¹

Pentingnya pencatatan perkawinan juga terlihat dalam proses perceraian. Perceraian yang terjadi tanpa adanya pencatatan perkawinan yang sah sering kali tidak diakui oleh pengadilan, yang mengakibatkan istri kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah maupun harta bersama setelah perceraian. Pencatatan perkawinan menjadi syarat mutlak untuk mengklaim nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama di pengadilan. Tanpa pencatatan, istri sering kali tidak dapat mengajukan gugatan atau mendapatkan hak-haknya setelah perceraian.

Pencatatan perkawinan di Indonesia memiliki peran fundamental dalam menjamin legalitas dan pengakuan status hukum suami-istri di mata negara. Proses pencatatan ini tidak hanya bertujuan untuk pengakuan administratif, tetapi juga menjadi landasan hukum yang kokoh untuk berbagai hak yang melekat pada hubungan suami-istri, termasuk hak warisan, hak perwalian, dan hak-hak lain yang timbul dari pernikahan.

⁵¹ *Ibid*, Halaman 133

Tanpa pencatatan yang sah, status perkawinan tidak akan diakui oleh negara, yang mengakibatkan terancamnya hak-hak istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketidakmampuan untuk membuktikan status perkawinan di mata hukum menyebabkan istri dari perkawinan tidak tercatat berada dalam posisi yang sangat rentan, terutama dalam hal pembagian harta warisan.

Perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia menimbulkan berbagai komplikasi hukum, terutama dalam konteks hak waris. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah diakui berhak atas warisan dari orang tua mereka. Namun, dalam kasus perkawinan tidak tercatat, status hukum anak-anak dan istri sering kali tidak diakui, yang berdampak langsung pada hak mereka dalam menerima warisan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hanya perkawinan yang sah secara hukum yang diakui dalam pembagian warisan. Pasal 171 huruf b KUHPerdata menegaskan bahwa hanya anak-anak dan istri dari perkawinan yang sah yang memiliki hak untuk mengklaim warisan. Oleh karena itu, istri dari perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki posisi hukum yang kuat untuk menuntut hak waris. Mereka sering kali harus menghadapi proses hukum yang panjang dan sulit, termasuk pengajuan bukti di pengadilan untuk membuktikan hak mereka atas warisan.

Di sisi lain, dalam hukum Islam, meskipun istri dari perkawinan tidak tercatat memiliki hak yang sah atas warisan suaminya berdasarkan ketentuan Al-

Qur'an, hak tersebut sering kali tidak diakui dalam sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia jika perkawinan tidak tercatat. Dalam Surah An-Nisa: 12, dijelaskan bahwa istri berhak atas bagian tertentu dari harta peninggalan suami. Namun, tanpa pengakuan pencatatan yang sah, klaim istri atas harta warisan dapat diabaikan oleh pengadilan.

Di lapangan, banyak kasus yang menunjukkan ketidakadilan yang dialami oleh istri dari perkawinan tidak tercatat. Misalnya, ketika suami meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat, istri dari perkawinan tidak tercatat sering kali ditolak klaimnya oleh pengadilan karena tidak adanya bukti sah pencatatan perkawinan. Hal ini semakin memperburuk ketidakadilan yang dialami oleh istri, terutama jika ada pihak lain yang juga mengklaim hak atas warisan, seperti keluarga suami atau anak-anak dari perkawinan lain.

Hak istri dari perkawinan siri (nikah siri) dalam konteks warisan merupakan salah satu isu yang paling rumit dan kontroversial dalam hukum di Indonesia. Meskipun dalam pandangan agama Islam, istri dari perkawinan siri tetap diakui sebagai istri yang sah, dan dengan demikian berhak atas warisan suaminya, situasi ini menjadi berbeda ketika diterapkan dalam sistem hukum positif Indonesia. Hukum positif menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat sah untuk diakui secara hukum.

Di Indonesia, hukum waris yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengharuskan adanya bukti sah perkawinan yang tercatat untuk mengklaim hak warisan. Dalam hal ini, istri dari perkawinan siri menghadapi

hambatan yang signifikan dalam memperoleh haknya atas harta peninggalan suami yang meninggal dunia. Tanpa adanya pencatatan resmi, klaim mereka sering kali tidak diakui oleh pengadilan.

Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa dalam banyak kasus, istri siri tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan. Mereka sering kali berada dalam posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga sulit untuk melawan klaim dari pihak-pihak lain yang mungkin lebih kuat, seperti keluarga suami atau istri sah dari perkawinan yang tercatat. Akibatnya, hak-hak istri siri terhadap harta warisan suami bisa hilang sama sekali.

Di sisi lain, hukum Islam secara tegas memberikan bagian tertentu dari harta warisan kepada istri, tanpa memandang apakah perkawinan tersebut tercatat secara resmi atau tidak. Namun, pengadilan agama di Indonesia, yang umumnya menggunakan hukum Islam sebagai acuan, juga tetap memerlukan bukti pencatatan perkawinan sebagai dasar untuk memberikan putusan yang menguntungkan bagi istri siri. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum agama dan hukum negara yang perlu dicarikan solusi.

Secara keseluruhan, hak istri dari perkawinan tidak tercatat untuk memperoleh harta warisan merupakan isu yang memerlukan perhatian serius. Perlunya pengakuan hukum terhadap hak-hak istri dalam konteks warisan harus menjadi prioritas dalam reformasi hukum di Indonesia. Dengan memperkuat perlindungan hukum bagi istri, diharapkan keadilan dapat tercapai dalam pembagian harta warisan.

Perlu dipahami bahwa tanpa pencatatan, konsekuensi hukum yang timbul dapat sangat merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Istri dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali berada dalam situasi yang sangat rentan, terutama ketika menghadapi masalah seperti kematian suami atau perceraian. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan menjadi landasan yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak istri dan anak-anak dapat dipertahankan dan diakui secara hukum.

Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketika seorang suami meninggal dunia, dan istri dari perkawinan yang tidak tercatat harus berjuang untuk mendapatkan hak warisan yang seharusnya menjadi miliknya. Tanpa adanya bukti sah tentang status perkawinan, klaim istri terhadap harta warisan suami sering kali ditolak oleh pengadilan. Dalam banyak kasus, pengadilan menuntut adanya bukti yang jelas tentang status perkawinan yang sah, yang dalam hal ini adalah akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil. Tanpa dokumen ini, istri dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali kehilangan hak-haknya, bahkan jika secara agama ia telah diakui sebagai istri yang sah.

Isu ini semakin rumit ketika kita melihat kenyataan bahwa dalam banyak masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, pencatatan perkawinan sering kali tidak dianggap penting. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, mulai dari kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan perkawinan hingga akses yang terbatas ke layanan pencatatan sipil. Selain itu, dalam beberapa kasus, alasan adat atau keagamaan juga menjadi

penghalang bagi pasangan untuk mencatatkan perkawinannya. Padahal, tanpa pencatatan yang sah, istri dari perkawinan tersebut sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya.

Reformasi hukum yang inklusif dan perlindungan yang lebih kuat bagi istri dari perkawinan yang tidak tercatat tidak hanya akan membantu mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh banyak perempuan di Indonesia, tetapi juga akan memperkuat posisi hukum perempuan secara umum dalam masyarakat. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan.

Secara keseluruhan, pentingnya pencatatan perkawinan tidak dapat diabaikan. Tanpa pencatatan yang sah, banyak istri dari perkawinan yang tidak tercatat akan terus menghadapi kesulitan dalam menuntut hak-haknya, baik dalam konteks warisan maupun dalam konteks lain yang berkaitan dengan hak-hak mereka sebagai istri. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua hak-hak suami, istri, dan anak-anak terlindungi secara hukum. Ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga tentang menjaga integritas dan kesejahteraan keluarga di masa depan. Dengan demikian, reformasi hukum yang inklusif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan upaya untuk memudahkan akses terhadap pencatatan perkawinan harus menjadi prioritas dalam upaya melindungi hak-hak istri dari perkawinan yang tidak tercatat.

Anak-anak dari perkawinan siri juga dapat terkena dampak negatif jika hak-hak ibu mereka tidak diakui secara hukum. Ketika seorang ibu tidak mendapatkan bagian dari harta warisan suaminya, kondisi ekonomi keluarga dapat terpengaruh secara signifikan, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan anak-anak. Anak-anak mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini juga bisa mempengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal mobilitas sosial dan kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka di masa depan.

Selain itu, anak-anak dari perkawinan siri sering kali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi karena status perkawinan orang tua mereka yang tidak diakui oleh negara. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan psikologis mereka, menyebabkan mereka merasa terpinggirkan atau tidak diakui dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum mengenai status mereka juga dapat mempengaruhi hak-hak mereka sebagai ahli waris, yang dapat memperburuk ketidakadilan ekonomi dan sosial yang mereka alami.

Ketidakadilan dalam pembagian warisan bagi istri siri tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial yang lebih luas. Ketika hak-hak istri siri dan anak-anak mereka tidak diakui, hal ini dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga besar atau komunitas. Konflik semacam ini bisa berlarut-larut dan mempengaruhi hubungan antarkeluarga, terutama jika ada perebutan harta warisan di antara anggota keluarga yang lain.

Ketidakpastian hukum juga dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan di Indonesia. Masyarakat yang merasa hak-hak mereka tidak dilindungi dengan baik oleh hukum cenderung menjadi skeptis terhadap otoritas hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan supremasi hukum itu sendiri. Situasi ini bisa memperburuk masalah ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial, mengingat bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan harmoni sosial.

Ketidakadilan dalam pembagian warisan bagi istri siri memperburuk ketimpangan gender yang sudah ada di Indonesia. Perempuan yang terlibat dalam perkawinan siri sering kali sudah berada dalam posisi yang rentan secara sosial dan ekonomi. Ketika hak-hak mereka sebagai istri tidak diakui, ini semakin memperdalam ketidaksetaraan gender, dengan menempatkan perempuan dalam posisi yang semakin lemah dalam masyarakat.

Secara lebih luas, ketimpangan gender ini juga mempengaruhi upaya-upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia. Tanpa akses yang setara terhadap hak waris dan sumber daya ekonomi, perempuan sulit untuk mencapai kemandirian finansial atau mengambil peran yang lebih aktif dalam kehidupan publik dan politik. Ini menahan potensi mereka untuk berkontribusi secara penuh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara.

Ketidakadilan dalam pembagian warisan tidak hanya mempengaruhi generasi saat ini tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap keadilan intergenerasi. Ketika istri siri dan anak-anak mereka tidak mendapatkan bagian yang adil dari harta warisan, ini dapat memutus rantai pemindahan kekayaan dari

satu generasi ke generasi berikutnya. Akibatnya, generasi berikutnya mungkin mulai dengan ketidaksetaraan yang lebih besar, sehingga memperburuk siklus kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi.

Anak-anak dari perkawinan siri yang tidak mendapatkan hak warisan mungkin harus memulai hidup mereka dengan keterbatasan sumber daya, yang bisa menghalangi mereka dari kesempatan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Ini juga berdampak pada kemampuan mereka untuk memberikan warisan yang signifikan kepada anak-anak mereka sendiri, sehingga memperpetuasi ketidakadilan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketidakadilan dalam pembagian warisan juga berdampak negatif pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ketika sebagian besar perempuan, khususnya mereka yang terlibat dalam perkawinan siri, tidak mendapatkan bagian yang adil dari harta warisan, ini bisa menyebabkan penurunan kontribusi mereka terhadap perekonomian. Perempuan yang tidak memiliki akses terhadap kekayaan mungkin tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lebih lanjut, ketidakadilan ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara kelompok sosial yang berbeda, terutama antara laki-laki dan perempuan, serta antara mereka yang menikah secara resmi dan mereka yang menikah secara siri. Ketimpangan ekonomi yang semakin besar dapat memperkuat stratifikasi sosial, di mana akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi semakin terbatas bagi mereka yang berada di posisi yang kurang menguntungkan.

Ketidakadilan dalam pembagian warisan juga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Sistem hukum yang ada sering kali kesulitan dalam menyeimbangkan antara hukum agama, yang mengakui perkawinan siri, dengan hukum positif, yang mensyaratkan pencatatan perkawinan untuk pengakuan hak-hak waris. Ketegangan ini sering kali mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten, di mana istri siri mungkin mendapatkan putusan yang berbeda di berbagai pengadilan atau bahkan di pengadilan yang sama.

Tantangan dalam penegakan hukum ini juga mencerminkan masalah yang lebih mendasar dalam sistem hukum Indonesia, di mana reformasi hukum yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan istri siri tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Ketidakadilan dalam pembagian warisan juga memiliki dampak psikologis yang signifikan pada istri siri dan anak-anak mereka. Istri siri yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hukum mungkin mengalami stres, depresi, dan perasaan tidak berdaya. Perasaan ini bisa diperburuk oleh stigma sosial yang sering kali melekat pada status mereka sebagai istri dari perkawinan yang tidak diakui secara resmi.

Anak-anak juga bisa mengalami dampak psikologis yang serupa, terutama jika mereka menyadari bahwa ibu mereka tidak diperlakukan dengan adil atau jika mereka sendiri merasa bahwa status mereka direndahkan oleh masyarakat.

Dampak psikologis ini bisa memiliki konsekuensi jangka panjang, mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan mereka sepanjang hidup.

Padahal hak untuk mendapatkan perlindungan dan dilindungi haknya oleh negara secara umum diatur dalam beberapa pasal dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) dan undang-undang lainnya. Berikut adalah beberapa pasal penting yang menjamin perlindungan hak warga negara:

1. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum.

2. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal ini melindungi hak asasi individu atas keselamatan pribadi dan properti, serta memberikan rasa aman dari segala ancaman.

3. Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Pasal ini

menggarisbawahi bahwa negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia.

4. Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Walaupun fokusnya pada kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan, pasal ini juga mengimplikasikan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap keamanan warga negaranya.

5. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Hak atas penghidupan yang layak juga menjadi bagian dari perlindungan yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya.

Hak-hak ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban melindungi warganya dalam berbagai aspek kehidupan, baik terkait hukum, keamanan, martabat, maupun hak-hak asasi lainnya.

Tetapi dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (bukan UUD 1945) mengatur mengenai status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Ayat ini berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Ketentuan ini awalnya memberikan pemahaman bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat hanya memiliki hak perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, bukan dengan ayah biologisnya

Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar awalnya hanya seorang Ibu yang mencari keadilan atas hak dan status anaknya. Perkara diajukan ke meja Mahkamah Konstitusi. Pokok masalah tersebut perkawinan Machica Mochtar pada tanggal 20 Desember 1993 dengan Moerdiono— Menteri Sekretaris Negara selama satu dekade terakhir era Orde Baru—tidak dicatatkan sesuai prosedur UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Alhasil, anak mereka yang terakhir pada tahun 1996 terikat Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*

Belakangan pada tahun 2008 telah terbit Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. yang mengakui keabsahan perkawinan Machica Mochtar. Perkawinannya dengan Moerdiono diakui sah menurut norma agama Islam. Penetapan bertanggal 18 Juni 2008 itu menyatakan, "... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj.Aisyah Mochtar alias Machica binti H.Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian

dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono".

Namun, penetapan itu ternyata tidak seketika membebaskan anak Machica Mochtar dan Moerdiono dari isi tekstual Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan. Di mata hukum negara, anak mereka tetap tidak mempunyai hubungan perdata dengan Moerdiono dan keluarga Moerdiono. Tidak ada hak waris serta akibat hukum perdata lainnya yang akan diperoleh dari sang anak dari Moerdiono. Padahal, Moerdiono jelas adalah ayah kandungnya secara biologis.

Machica Mochtar mengaku telah didiskriminasi idengan dihilangkannya asal-usul status anaknya. Akta kelahiran anaknya yang diterbitkan negara melarang pencatuman nama ayah kandungnya sebagai pasangan orangtua. Lebih jauh lagi, tidak ada pengakuan jelas dari ayah kandungnya. Machica Mochtar mengaku tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin, termasuk biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. Ia sendiri yang membiayai pengasuhan dan pemeliharaan anaknya. Bahkan, ketika Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. terbit pun tak serta merta memperjelas status dan hak hukum anaknya terhadap ayah kandungnya. Lantas, bagaimana jalan keluarnya.

Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Hakim Konstitusi Mahfud MD. menemukan jalan keluar dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Perkawinan tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan. Mereka sampai pada dua kesimpulan hukum. Pertama, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor

yang menentukan sahnya perkawinan. *Kedua*, pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan hanya kewajiban administratif yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, pemaknaan pasal ini telah diperluas. Sebelum putusan MK, anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat hanya diakui hubungan perdata dengan ibu mereka. Namun, setelah putusan tersebut, anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis mereka, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan darah melalui sains dan teknologi, seperti tes DNA.

Perkawinan yang tidak tercatat dapat merugikan anak karena status hukumnya dianggap sebagai anak luar nikah. Namun, putusan MK menegaskan bahwa anak-anak tetap berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum, termasuk hak waris dan nafkah dari ayah biologisnya, meskipun perkawinan orang tua mereka tidak tercatat.

Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan ketidakpastian hukum, tidak hanya bagi pasangan suami-istri, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, mencatatkan perkawinan secara resmi

sangat penting untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, baik bagi pasangan maupun anak-anak mereka.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pasal 43 ayat 1 ini dianggap sebagai langkah menuju keadilan, khususnya untuk melindungi hak-hak anak yang tidak seharusnya dirugikan hanya karena status perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat.

Secara keseluruhan, hubungan antara Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dan hakikat perkawinan yang tidak tercatat sangat erat terkait dengan status dan hak anak. Perkawinan yang tidak tercatat dapat mengakibatkan anak kehilangan hak-hak tertentu, tetapi putusan MK telah memperluas perlindungan bagi anak-anak dari hubungan semacam ini.

Hak istri dalam perkawinan yang tidak tercatat, akhirnya dibuat serta terkait dengan Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010. Dengan adanya putusan ini, istri dalam perkawinan yang tidak tercatat dapat menuntut hak nafkah dari suaminya, baik selama masa perkawinan maupun setelah perceraian. Sebelum putusan ini, karena perkawinan tidak tercatat secara resmi, pengajuan tuntutan nafkah di pengadilan menjadi sangat sulit. Namun, pengakuan sahnya perkawinan secara agama memberi peluang bagi istri untuk memperoleh nafkah yang layak, serta hak finansial lain yang timbul dari perkawinan, seperti tunjangan anak.

Selain hak nafkah, hak asuh anak juga menjadi isu penting dalam perkawinan yang tidak tercatat. Dengan pengakuan yurisdiksi pengadilan agama terhadap perkawinan sah secara agama namun tidak tercatat, istri dapat memperjuangkan hak asuh anak secara legal. Pengadilan agama kini dapat

memutuskan hak asuh dan pembagian tanggung jawab antara suami dan istri, tanpa memandang status administratif dari perkawinan tersebut. Ini penting untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Sebelum adanya putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010, istri dalam perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki akses ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatan perceraian atau pembagian harta bersama. Dengan putusan ini, pengadilan agama berwenang untuk menangani perkara perceraian dalam perkawinan yang sah secara agama namun tidak tercatat. Ini memberikan istri kesempatan untuk menyelesaikan perceraian dengan cara yang diakui hukum, serta mendapatkan hak-haknya setelah perceraian, termasuk harta gono-gini.

Perkawinan yang tidak tercatat sering kali membuat istri rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Dengan perluasan yurisdiksi pengadilan agama melalui Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010, istri dalam perkawinan tidak tercatat dapat membawa kasus KDRT ke pengadilan agama dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Ini memberikan jaminan lebih bagi istri dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan dari bentuk kekerasan yang terjadi dalam perkawinan.

Putusan ini juga membawa implikasi penting dalam konteks keadilan gender. Sebelumnya, istri dalam perkawinan yang tidak tercatat sering kali mengalami ketidakadilan karena posisi hukum mereka yang lemah. Namun, putusan ini memperkuat posisi hukum istri dalam memperjuangkan hak-hak mereka, baik dalam urusan ekonomi, anak, maupun perlindungan terhadap

kekerasan. Ini merupakan langkah maju dalam menciptakan kesetaraan gender dalam perkawinan, baik yang tercatat maupun tidak tercatat.

Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010 memberi pengakuan yang penting terhadap hak-hak istri dalam perkawinan yang tidak tercatat, terutama dalam memberikan akses terhadap perlindungan hukum yang sebelumnya sulit diperoleh. Meskipun perkawinan tidak tercatat di negara, istri dalam perkawinan tersebut tetap bisa menuntut hak perdata mereka, seperti nafkah, hak asuh anak, harta bersama, dan perlindungan dari KDRT. Putusan ini menjadi langkah penting dalam upaya memberikan keadilan bagi perempuan dalam konteks perkawinan yang tidak diakui secara administratif, tetapi sah menurut agama.

Dengan demikian, hak-hak istri dalam perkawinan yang tidak tercatat mendapat pengakuan lebih luas dan perlindungan hukum yang lebih kuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang mengakui yurisdiksi pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus perkawinan semacam ini.

Kebijakan yang lebih adil dan inklusif harus dilakukan untuk istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat yang akan membantu mengurangi ketidakadilan struktural dan mendorong stabilitas sosial yang lebih besar. Ini juga akan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah, serta mendukung tujuan jangka panjang negara untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial.

C. Pembagian Hak Waris Istri yang Perkawinannya Tidak Tercatat

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, tetapi mengingat adanya plurarisme agama di Indonesia, maka

tidak mungkin membuat aturan hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai-nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama lain. Oleh sebab itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵²

Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 angka 3 disebutkan pula bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang

Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Sesuai dengan Penjelasan Umum tersebut, terlihat bahwa Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisah antara agama dan negara. Bahkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan pula bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan bukti bahwa walaupun negara menginginkan adanya aturan hukum perkawinan yang merupakan produk negara (legislatif), tetapi tidak

⁵² Tengku Erwinsyhabana, 2012, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1

berarti aturan hukum yang terdapat dalam hukum agama ataupun kepercayaan seseorang dikesampingkan oleh negara, berhubung masalah perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama.

Adanya rumusan kalimat “... dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menunjukkan makna bahwa aspek agama tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dengan kata lain bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah, jika pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan. Berbeda misalnya dengan aturan hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara yang di dalam Pasal 26 disebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan dari hubungan keperdataan. Menurut Subekti³⁸ bahwa Pasal 26 ini hendak menyatakan sahnya perkawinan hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdara, sedangkan syarat-syarat menurut hukum agama dikesampingkan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdara tentunya tidak sesuai dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, karena Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, sedangkan salah satu aspek dalam perkawinan adalah aspek agama tetapi harus dipandang sebagai ikatan suci (ikatan lahir bathin) yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu setiap akibat hukum perkawinan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan seperti halnya hak waris. Pembagian hak

waris bagi istri yang perkawinannya tidak tercatat menjadi permasalahan yang rumit dalam hukum waris di Indonesia. Dalam konteks hukum positif, istri dari perkawinan tidak tercatat sering kali tidak diakui sebagai ahli waris, sehingga berpotensi kehilangan hak atas harta warisan suaminya. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dipegang dalam hukum waris, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Sesuai dengan hukum Islam, istri berhak mendapatkan bagian dari harta warisan suami, namun dalam praktiknya, banyak istri yang tidak dapat mengklaim hak tersebut karena tidak adanya pencatatan perkawinan.

Dalam konteks pembagian hak waris, penting untuk memahami bahwa hukum Islam memberikan hak yang jelas bagi istri untuk mendapatkan bagian dari harta warisan suami. Al-Qur'an menegaskan bahwa istri berhak mendapatkan bagian dari harta suami yang ditinggalkan (Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 11). Namun, tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas, hak-hak ini sering kali terabaikan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum yang dapat memberikan perlindungan lebih bagi istri dari perkawinan tidak tercatat.

Pembagian warisan untuk istri dari perkawinan siri (nikah siri) di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sering kali kontroversial. Hal ini karena adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1. Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam, hak waris bagi istri telah diatur dengan jelas. Istri yang sah menurut syariat Islam, termasuk istri dari perkawinan siri, memiliki

hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan suaminya. Berdasarkan Surah An-Nisa: 12, jika suami meninggal dunia dan meninggalkan anak, istri berhak mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan. Jika tidak ada anak, maka istri berhak atas $\frac{1}{4}$ dari harta suami. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang apakah perkawinan tersebut tercatat secara resmi di lembaga negara atau tidak, selama pernikahan itu sah menurut hukum agama.

Syarat sah perkawinan dalam hukum Islam berdasarkan segi syariat melibatkan beberapa elemen yang menentukan keabsahan perkawinan dari perspektif agama. Syarat sah perkawinan melibatkan beberapa komponen kunci yang harus dipenuhi:

- a) Akad Nikah: Akad nikah adalah pernyataan resmi dari kedua belah pihak (calon suami dan istri) yang dinyatakan dalam bentuk lisan (ijab dan qabul) di depan saksi. Akad nikah ini merupakan inti dari perkawinan dalam Islam.
- b) Saksi: Akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan terpercaya. Saksi ini berfungsi untuk mengonfirmasi bahwa perkawinan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan agama.
- c) Walinya: Untuk perempuan, kehadiran wali nikah (wali) adalah syarat sah perkawinan. Wali ini biasanya adalah ayah atau kerabat laki-laki yang memiliki kewenangan untuk mewakili perempuan dalam akad nikah.
- d) Ijab dan Qabul: Pernyataan persetujuan dari kedua belah pihak (ijab dari wali atau calon pengantin wanita dan qabul dari calon pengantin pria) merupakan bagian integral dari akad nikah.

- e) Mahar: Mahar atau mas kawin adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai bagian dari syarat sahnya perkawinan. Besaran mahar dapat disepakati antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Perkawinan siri adalah istilah untuk perkawinan yang sah menurut hukum agama tetapi tidak tercatat atau didaftarkan secara resmi di lembaga negara. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan siri tetap dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Meski tidak tercatat secara resmi, perkawinan siri tetap dianggap sah dalam pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, istri dari perkawinan siri berhak atas hak-hak yang seharusnya diberikan kepada istri dalam perkawinan, termasuk hak waris dari suami yang meninggal dunia.

Dengan memahami syarat sah perkawinan menurut hukum Islam dan tantangan yang dihadapi oleh istri dari perkawinan siri dalam sistem hukum positif di Indonesia, kita dapat lebih baik memahami kebutuhan akan reformasi hukum yang dapat memberikan perlindungan yang lebih adil bagi istri siri.

Namun, dalam konteks hukum positif di Indonesia, pelaksanaan hak waris bagi istri siri menghadapi tantangan besar. Hukum waris di Indonesia yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa hanya perkawinan yang sah menurut negara yang diakui untuk tujuan hukum, termasuk dalam hal pembagian warisan. Artinya, istri dari perkawinan siri sering kali tidak diakui sebagai ahli waris yang sah oleh pengadilan jika perkawinan tersebut tidak didaftarkan atau dicatatkan secara resmi.

Tantangan ini diperparah oleh kenyataan bahwa sering kali istri siri berada dalam posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun sosial. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke pengadilan atau kemampuan untuk membela hak-hak mereka di hadapan hukum. Dalam banyak kasus, ketika suami meninggal dunia, istri siri harus menghadapi klaim dari pihak-pihak lain, seperti istri sah, anak-anak dari perkawinan yang tercatat, atau bahkan keluarga besar suami, yang mungkin lebih kuat secara hukum dan sosial. Akibatnya, istri siri sering kali kehilangan haknya atas harta warisan suami.

Pengadilan agama di Indonesia, meskipun sering kali menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam memutus perkara, tetap terikat oleh aturan pencatatan perkawinan yang diatur oleh hukum positif. Ini berarti, dalam banyak kasus, pengadilan agama tidak dapat memberikan putusan yang menguntungkan bagi istri siri jika tidak ada bukti resmi pencatatan perkawinan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, istri dari perkawinan tidak tercatat sering kali menghadapi tantangan dalam menuntut hak-hak mereka. Misalnya, dalam kasus yang terjadi di Jakarta, seorang istri dari perkawinan tidak tercatat kesulitan dalam mengklaim harta warisan suaminya yang telah meninggal dunia. Meskipun ia memiliki bukti hubungan pernikahan, seperti foto dan saksi, pengadilan tetap menolak klaimnya karena tidak adanya akta nikah resmi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang dialami oleh istri yang terjebak dalam perkawinan tidak tercatat.

Pengadilan agama memainkan peran penting dalam memutuskan sengketa warisan yang melibatkan istri dari perkawinan siri. Meskipun dalam hukum Islam istri memiliki hak atas warisan suaminya, pengadilan agama sering kali berada dalam posisi sulit ketika harus menyeimbangkan antara ketentuan syariah dan hukum positif yang menuntut adanya pencatatan perkawinan. Sebagai institusi yang berfungsi menegakkan hukum Islam, pengadilan agama memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Namun, tanpa adanya pencatatan resmi, bukti-bukti tersebut sering kali dianggap tidak cukup kuat untuk memberikan keputusan yang menguntungkan bagi istri siri. Oleh karena itu, banyak kasus yang berakhir dengan penolakan terhadap klaim warisan oleh istri dari perkawinan tidak tercatat.

Ketidajelasan status hukum istri dari perkawinan siri tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Istri siri yang kehilangan hak warisan sering kali menghadapi ketidakpastian ekonomi, terutama jika mereka tidak memiliki sumber pendapatan lain selain harta peninggalan suaminya. Situasi ini dapat memperparah ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat, terutama di wilayah-wilayah di mana perkawinan siri masih umum dilakukan.

2. Pembagian Warisan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Adapun pembagian warisan menurut hukum positif di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan untuk pengakuan sah secara hukum. Tanpa adanya pencatatan,

perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, dan ini berdampak pada hak-hak istri dalam mengklaim warisan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah berhak atas warisan dari orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan atas status hukum anak, serta hak-hak mereka dalam warisan, sangat bergantung pada legalitas perkawinan orang tua mereka. Dengan demikian, istri dari perkawinan yang tercatat secara resmi juga mendapatkan pengakuan hukum yang jelas atas hak-haknya, termasuk hak atas warisan suaminya. Pencatatan perkawinan menjadi dasar hukum yang kuat bagi istri untuk menuntut hak-haknya dalam warisan di pengadilan.

Sebaliknya, dalam kasus perkawinan yang tidak tercatat atau sering disebut sebagai nikah siri, istri berada dalam posisi hukum yang jauh lebih lemah. Tanpa pencatatan resmi, perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum positif Indonesia, meskipun mungkin sah menurut syariat Islam. Konsekuensinya, istri dari perkawinan siri tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengklaim hak warisan di pengadilan. Bahkan jika mereka memiliki bukti sah secara agama bahwa mereka adalah istri dari almarhum, tanpa pencatatan resmi, klaim mereka sering kali tidak diakui oleh pengadilan.

Pengadilan di Indonesia, baik pengadilan agama maupun pengadilan umum, cenderung memerlukan bukti pencatatan perkawinan sebagai syarat untuk mengakui status hukum istri dan hak-hak warisnya. Dalam banyak kasus, istri siri harus menghadapi proses hukum yang panjang dan sulit, termasuk menghadirkan bukti-bukti tambahan seperti saksi atau dokumen pendukung lainnya untuk

membuktikan keberadaan perkawinan mereka. Namun, tanpa pencatatan resmi, pengadilan mungkin tetap menolak klaim mereka, terutama jika ada pihak lain yang juga mengklaim hak atas harta warisan, seperti anak-anak dari perkawinan sah, istri sah, atau anggota keluarga lainnya.

Dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, namun tidak mengatur secara spesifik tentang pembagian harta warisan bagi istri dari perkawinan tidak tercatat. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang lebih jelas dan tegas mengenai hak waris bagi istri dalam konteks ini. Selain itu, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi mengenai hak-hak waris bagi perempuan, terutama bagi mereka yang berada dalam perkawinan tidak tercatat.

Lebih lanjut, tanpa pencatatan resmi, istri siri juga kehilangan perlindungan hukum lainnya yang biasanya diberikan kepada istri dalam perkawinan yang tercatat. Misalnya, mereka mungkin tidak memiliki hak atas pembagian harta bersama, tidak memiliki perlindungan dalam hal perceraian, dan tidak memiliki akses terhadap berbagai hak sosial lainnya yang diakui oleh negara bagi istri yang perkawinannya tercatat. Hal ini semakin memperburuk posisi mereka dalam hal perlindungan hukum dan kesejahteraan.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, istri siri tetap memiliki hak yang sah atas warisan suaminya, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Namun, di Indonesia, penerapan hukum Islam ini sering kali terbentur oleh ketentuan hukum positif yang mengutamakan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah untuk

diakui secara hukum. Ini menciptakan kesenjangan antara hukum agama dan hukum negara, yang sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi istri siri.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa hanya perkawinan yang sah secara hukum yang diakui untuk pembagian warisan. Pasal 171 huruf b KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris yang sah adalah mereka yang memiliki hubungan hukum yang diakui oleh negara, termasuk istri dari perkawinan yang sah. Dengan demikian, istri siri, yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi, tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang diakui oleh hukum. Ini berarti bahwa meskipun istri siri mungkin diakui sebagai istri yang sah menurut syariat Islam, dia tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengklaim warisan suaminya dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Implikasi dari ketentuan ini sangat serius bagi istri siri. Ketika seorang suami yang perkawinannya tidak tercatat meninggal dunia, istri siri sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka mungkin tidak memiliki akses atau klaim yang sah atas harta warisan suaminya, dan hak-hak mereka dapat dengan mudah diabaikan oleh hukum. Selain itu, jika ada pihak lain yang juga mengklaim harta warisan, seperti istri sah dari perkawinan tercatat atau anak-anak dari perkawinan sebelumnya, istri siri dapat dengan mudah kehilangan hak-haknya.

Dalam banyak kasus, istri siri yang ingin mengklaim warisan harus melalui proses hukum yang panjang dan sulit, sering kali dengan hasil yang tidak memuaskan. Mereka mungkin perlu mengajukan bukti-bukti tambahan untuk

membuktikan keberadaan dan keabsahan perkawinan mereka di mata agama. Namun, tanpa pencatatan resmi, pengadilan cenderung tidak mengakui status mereka sebagai ahli waris yang sah.

Ketidakadilan ini diperparah oleh fakta bahwa banyak istri siri berada dalam posisi ekonomi yang lemah, yang membuat mereka sulit untuk memperjuangkan hak-haknya di pengadilan. Biaya hukum yang tinggi, serta waktu dan energi yang dibutuhkan untuk menjalani proses hukum, sering kali menjadi hambatan besar bagi mereka. Akibatnya, banyak istri siri yang akhirnya tidak mendapatkan bagian dari harta warisan suami mereka, meskipun mereka mungkin telah hidup bersama suami selama bertahun-tahun dan memiliki anak bersama.

Hak waris istri dalam perkawinan yang tidak tercatat telah diatur dan mendapatkan kekuatan hukum dalam Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010* ada beberapa hal penting yang perlu dipahami terkait hak istri untuk menerima bagian warisan dalam perkawinan yang tidak tercatat. Dimana adanya perluasan yurisdiksi melalui putusan MK ini, istri dalam perkawinan yang tidak tercatat dihadapkan pada masalah hukum dalam mengklaim hak waris dari suaminya. Dalam sistem hukum perdata, warisan biasanya hanya dapat diberikan kepada ahli waris yang diakui secara sah, yakni istri dan anak-anak yang tercatat secara resmi sebagai bagian dari keluarga.

Jika perkawinan tidak tercatat, status hukum istri sering kali menjadi lemah. Istri dianggap tidak sah dalam perspektif hukum negara, meskipun pernikahan mereka sah secara agama. Akibatnya, ketika suami meninggal, istri mungkin menghadapi kesulitan dalam mengklaim bagian dari harta warisan suaminya.

Dengan putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010, meskipun perkawinan tidak tercatat, istri tetap dapat mengajukan tuntutan hak-hak perdata mereka melalui pengadilan agama. Artinya, istri dalam perkawinan tidak tercatat kini memiliki akses lebih kuat untuk memperjuangkan hak-hak warisnya. Putusan ini memberikan jalan hukum bagi istri untuk mengklaim hak waris berdasarkan pengakuan sah perkawinan menurut agama, walaupun tidak tercatat secara administratif.

Dalam konteks hukum waris Islam (Faraid), istri yang sah (baik tercatat maupun tidak tercatat secara negara, tetapi sah menurut agama) memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari warisan suaminya. Setelah suami meninggal, istri berhak menerima $\frac{1}{8}$ bagian dari total harta jika pasangan memiliki anak, dan $\frac{1}{4}$ bagian jika pasangan tidak memiliki anak. Setelah Putusan MK, meskipun perkawinan tidak tercatat, istri tetap bisa mengajukan klaim ini di pengadilan agama untuk memastikan hak warisnya terlindungi.

Selain istri, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga memiliki hak waris setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak tercatat secara negara tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, dan dengan demikian berhak atas bagian warisan ayahnya.

Meskipun putusan MK memberi perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan yang tidak tercatat, pencatatan perkawinan tetap menjadi hal yang penting untuk memastikan kepastian hukum dalam hal warisan. Tanpa pencatatan, proses pembagian warisan bisa lebih rumit dan berisiko terjadinya sengketa

dengan pihak lain yang mungkin mempersoalkan status hukum istri. Oleh karena itu, meskipun pengakuan hukum terhadap perkawinan yang sah secara agama telah diperluas, pencatatan tetap dianjurkan untuk menghindari masalah hukum di masa mendatang.

Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010 memperkuat hak istri dalam perkawinan yang tidak tercatat untuk menuntut hak-haknya, termasuk hak waris. Sebelumnya, istri dalam perkawinan yang tidak tercatat menghadapi kesulitan hukum dalam mengklaim warisan suami, tetapi setelah putusan ini, pengadilan agama memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perkawinan tersebut. Dalam konteks hukum Islam, istri tetap memiliki hak waris yang diakui, meskipun perkawinan mereka tidak tercatat oleh negara, asalkan perkawinan tersebut sah secara agama

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fungsi pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan menjaga keadilan sosial. Pencatatan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif tetapi juga merupakan langkah esensial dalam melindungi hak-hak istri, anak, dan pasangan secara keseluruhan. Tanpa pencatatan, pasangan dan anak-anak dari perkawinan tersebut berisiko kehilangan hak-hak hukum penting, seperti hak waris dan hak atas identitas hukum. Pencatatan juga memfasilitasi akses ke layanan publik, perlindungan hukum, dan pencegahan praktik-praktik hukum yang tidak sesuai seperti perkawinan anak dan poligami ilegal. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan bagian integral dari sistem hukum dan administrasi negara yang mendukung kepastian hukum dan kesejahteraan keluarga.
2. Hak istri dari perkawinan tidak tercatat untuk memperoleh harta warisan dari suami lumayan sulit, dimana pencatatan perkawinan memainkan peranan yang sangat penting dalam melindungi hak-hak istri dan anak-anak, terutama dalam konteks warisan dan hak-hak hukum lainnya. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif tetapi juga sebagai landasan hukum yang krusial untuk mengakui status perkawinan secara sah. Dalam sistem

hukum positif Indonesia, hanya perkawinan yang tercatat secara resmi yang diakui dalam hal hak waris, sehingga istri dari perkawinan tidak tercatat sering kali menghadapi kesulitan signifikan dalam memperoleh hak warisan mereka. Meskipun hukum Islam memberikan hak waris kepada istri tanpa memperhatikan pencatatan, dalam praktiknya, ketidakadaan pencatatan menyebabkan klaim istri tidak diakui secara hukum, mengakibatkan ketidakadilan dan kerugian ekonomi yang serius. Ketidakpastian hukum ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran dan akses terhadap layanan pencatatan perkawinan, terutama di daerah-daerah terpencil. Pencatatan perkawinan yang sah juga penting untuk memastikan hak-hak lain seperti nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan sosial yang sering kali tergantung pada bukti sah dari status perkawinan. Tanpa pencatatan yang memadai, posisi hukum istri dan anak-anak menjadi sangat rentan, menimbulkan risiko kehilangan hak-hak mereka dalam situasi seperti perceraian atau kematian suami.

3. Pembagian hak waris bagi istri dari perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri) di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika dibandingkan antara hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, istri berhak mendapatkan bagian dari harta warisan suaminya tanpa memandang pencatatan perkawinan. Namun, hukum positif Indonesia, yang mengutamakan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah, sering kali menempatkan istri siri dalam posisi yang lemah, sehingga hak waris

mereka tidak diakui. Hal ini menciptakan ketegangan antara prinsip syariah dan ketentuan hukum negara, yang pada gilirannya .

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Program penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan prosedur pencatatan. Selain itu, upaya untuk memperbaiki akses informasi dan mempermudah proses pencatatan harus dilakukan untuk mengurangi jumlah pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan meningkat, dan hak-hak individu serta ketertiban sosial dapat terjamin dengan lebih baik.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat dan untuk memastikan perlindungan hak-hak istri serta anak-anak, sejumlah langkah reformasi dan upaya strategis perlu dilakukan. Pertama, perlu adanya reformasi hukum yang inklusif yang memungkinkan pengakuan terhadap hak-hak istri dari perkawinan tidak tercatat, dengan cara memberikan jalur legal untuk mendaftarkan perkawinan secara retroaktif atau mengakui hubungan perkawinan sah

3. Secara agama meskipun belum tercatat secara resmi. Kedua, pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan melalui program edukasi yang menyeluruh. Ini dapat mencakup penyuluhan di komunitas, penyediaan fasilitas pendaftaran yang lebih mudah diakses, dan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari tidak mencatatkan perkawinan. Ketiga, perlu ada dukungan hukum dan sosial untuk istri dari perkawinan tidak tercatat, termasuk bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan dan perlindungan dari potensi ketidakadilan. Program-program ini harus melibatkan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil sensitif terhadap konteks budaya dan sosial setempat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak istri dan anak-anak dapat terlindungi secara efektif, keadilan dapat dicapai dalam pembagian warisan, dan integritas serta kesejahteraan keluarga dapat terjaga di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amir Syarifudidin, 2011, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana..
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed- Revisi, Cet. Ke-9, Jakarta: Rajawali Pers
- Beby Sendy, Vita Cita Emia Tarigan, dan Lydia Ramadhani, 2022, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat*, Yogyakarta:Jejak Pustaka.
- Dyah Octariana Susanti Dan A" an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Faisal et.al, 2023, *Pedomaan Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Kementerian Agama RI
- Pitlo. 1986. *Hukum Waris Menurut Undang Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT Intermasa.
- Poespasari. tt. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- Purba Hutapea, 2021, *Reformasi Hukum Dan Pelayanan Pencatatan Sipil Di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative.
- Rachmadi Usman, 2021, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Ramulyo, H.M. Idris, 1963, *Beberapa Masalah Pelaksanaan HUKUM Kewarisan Perdata Barat (Burgirlijk Wetbook)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo. 1966. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta
- Simanjuntak, P. N. H, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-3.

Suryaati, 2017, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia, Medan:Umsu Press.

Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Abdullah, L, O, D. (2022). Studi Komparasi Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pepbagian Harta Warisditinjau Dari Perlindungan Hukum. *Multidisciplinary Journal Of Social Sciens*. I(1). Halaman 14.

Erwinsyahbana, T., & Harmita, H. (2017). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat. *Jurnal Hukum Novelty*. 8(2). 269-291.

Erwinsyahbana, T. 2012 "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 3 No. 1,

Faishol, I. (2020). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu Ilmu Hukum Dan Syariah*,8(2),1–25.

Khairani, & Sari, C. N. M. (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1). 1-12.

Khalilurrahman, M. (2023). Urgensi Pencatatan Perkawinan Kaitannya Dengan Problematika Nikah Tidak Tercatat Di Kecamatan Sungai Tarab Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Batusangkar*. 1(1). 1-11.

Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1. Halaman 11.

Meirina, M. (2023). Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 2(1), 22–49.

Muhammad Rizal Firdaus, dan Ali Maskur, (2024), "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 11, No.1, Halaman 68

Oktavia Milayani, (2017), Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” menurut Burgerlijk Wetboek, Al’Adl, Vol. IX, Nomor 3, Desember 2017, halaman 407

Prijanto, T. (2021). Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Edunomika*. 5(2). Halaman 703.

Sagita, F. (2022). Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 31–45.

Sudarsono, Asmuni, Tengku Erwinsyahbana, Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Das Sollen*. Vol. 9 No. 1. Halaman 599.

Supriyadi, S. (2017). Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 8(1). Halaman 3.

Yusuf, M. (2019). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96–108.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Internet

Kendi Setiawan, “34 Juta Pasangan Suami Istri Belum Tercatat Di Dukcapil”
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.nu.or.id/nasional/34-juta-pasangan-suami-istri-belum-tercatat-di-dukcapil-HHx31&ved=2ahUKEwiMqcfv5v-HAxUWxjgGHU24KHMqFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw0vTLYUdt-gNQUZwGnPC3-O> Diakses Pada Rabu 19 Juni 2024 pukul 20.11 WIB

Maksum Rangkuti, “Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Contoh”,
<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> Diakses pada Rabu 3 Juli 2024, pukul 11.23 WIB.